

**PRINSIP PENGATURAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN*
PADA KORBAN *CYBER PORNOGRAPHY* BERDASARKAN PASAL 26
UU ITE DI INDONESIA
SKRIPSI**



**Shofi Zuhrotul Ulla
NIM 191111175**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI

**PRINSIP PENGATURAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN*
PADA KORBAN *CYBER PORNOGRAPHY* BERDASARKAN PASAL 26
UU ITE DI INDONESIA**

**Oleh :
Shofi Zuhrotul Ulla
NIM 191111175**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

**PRINSIP PENGATURAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN*
PADA KORBAN *CYBER PORNOGRAPHY* BERDASARKAN PASAL 26
UU ITE DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Shofi Zuhrotul Ulla
NIM.19.111.111.75**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Oleh :
Pembimbing

Ina Rosmaya, SH.,M hum

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal

Ina Rosmaya, .SH., M.Hum. (.....)

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, .SH., M.Hum. (.....)

Herma Setiasih, .S.H., M.Hum. (.....)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., MH

ABSTRAK

Beragam dampak baik dan kebermanfaatan internet ini tidak bisa dilihat hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas dunia teknologi khususnya internet juga telah menciptakan berbagai macam kejahatan baru, ahli hukum mengklasifikasikan kejahatan tersebut dengan istilah cyber crime. Cyber Crime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Cyber pornography di Indonesia sangat bertentangan dengan kesopanan, kesusilaan, adab, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi selain perlu menindak pelaku penyebaran muatan pornografi di internet, tidak kalah penting untuk melaksanakan menyelenggarakan perlindungan korban dari perbuatan cyber pornography. Kepentingan mengenai posisi korban akibat dari perbuatan pidana tak jarang memperoleh perhatian yang kurang menguntungkan, terlebih jika mengingat korban adalah seorang yang dalam kasusnya menerima kerugian berupa penderitaan akibat dari ketidakadilan. Secara langsung kondisi ini menempatkan korban kejahatan sebagai dampak suatu peristiwa sebagai bulan-bulanan dalam proses pencarian keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada korban cyber pornography menggunakan hak nya khususnya hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana pentingnya penerapan asas rights to be forgotten terhadap korban cyberpornography sehingga kepentingan korban untuk terbebas dari stigma negative atas kejadian yang dialaminya.

Kata-kata kunci : Kebijakan, perlindungan korban, rights to be forgotten

ABSTRACT

he various good impacts and benefits of the internet cannot be seen as only providing convenience for humans, in the reality of the world of technology, especially the internet, it has also created a variety of new crimes, legal experts classify these crimes with the term cyber crime. Cyber Crime is a form of crime caused by the development and advancement of information technology. Cyber pornography in Indonesia is very contrary to decency, manners, and the view of life of Indonesian society. However, in addition to the need to take action against the perpetrators of the spread of pornographic content on the internet, it is no less important to carry out the protection of victims of cyber pornography. The importance of the victim's position as a result of criminal acts often receives less favorable attention, especially when considering that the victim is a person who in his case receives losses in the form of suffering as a result of injustice. This condition directly places the victim of crime as the impact of an event as a victim in the process of seeking justice. The purpose of this research is to find out and analyze the legal protection to victims of cyber pornography using their rights, especially the right to be forgotten. This research is developed with qualitative method. The results of this study illustrate how important the application of the principle of rights to be forgotten to victims of cyberpornography so that the interests of victims to be free from the negative stigma of the events they experience.

Key words: Policy, victim protection, rights to be forgotten

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofi Zuhrotul Ulla

Tempat/Tgl Lahir : Mojokerto, 12 April 2001

NIM : 1911111175

Program studi : Kepidanaan

Alamat : Jl A.Yani No. 37 Awang-Awang Mojosari

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PRINSIP PENGATURAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* PADA KORBAN *CYBER PORNOGRAPHY* BERDASARKAN PASAL 26 UU ITE DI INDONESIA” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 09 juni 2023

Shofi Zuhrotul Ulla

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih yang berlimpah kepada penulis atas kesempatan untuk hidup dan mengenyam pendidikan, puji syukur pula khususnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul Prinsip pengaturan *Right to be forgotten* pada korban *cyber pornography* berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU ITE.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaandalam ilmu hukum. Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Drs. Anton Setiadji., S.H., M.H, selaku rektor Universitas Bhayangkara, yang memberi kesempatan saya untuk menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Karim,S.H.,M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas bhayangkara.
3. Ibu Siti Ngaisah,S.H.,M.H. selaku ketua program studi ilmu hukum
4. Ibu Ina Rosmaya,S.H.,M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, atas dukungan dan pelayanannya.
6. Bapak Sugianto, ibu Issifau Zuhriatin selaku orang tua saya yang amat saya cintai terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Alfitra Sifau Oganta, Muhammad Dimas Nur Zam-Zam, Aulia Putri Rafanda, M Febri Fajri selaku saudara penulis, yang telah mendukung penuh penulisan skripsi ini agar selesai dengan lancar.
8. Mohammad Noval Figinsyach *patner* jalannya skripsi, yang selalu ada dan menerima keluh kesah penulis selama jalannya skripsi, tentunya saya sangat berterimakasih atas segala hal yang telah dilakukan guna meningkatnya mood dan semangat saat jalannya skripsi.
9. Rofiqoh abidah dan Fahima Ilma Dianati sahabat saya tercinta yang menjadi teman 24/7 dan tidak henti-hentinya memberikan support, perhatian,hingga saat ini dalam memberikan dukungan yang terbaik untuk kelancaran skripsi ini.
10. Leli eka, Pipit Fatmawati, Aulia Haidar, Julitha Ridha, Kevin Rachael teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungannya, pengetahuan, dan semangat.

11. Salsabila Qotrunnada telah meluangkan waktunya menemani menuju penyelesaian skripsi ini.
12. Rezky Gadis, Alfian Prasetya, Luthfi Aditya, Rendy Harianto, Alvin Angie, Miftahul Ibad, Albi Baharuddin, Oce Igelsen, Rizkita Dinar teman seperjuangan yang telah menyempatkan waktu untuk mengerjakan skripsi Bersama-sama meskipun dengan keluh kesah.
13. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I want thank me for trying to do more right than wrong. I want thank me for just being me all the time .*
14. Seluruh pihak-pihak lain yang turut membantu untuk terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI	III
ABSTRAK	IV
SURAT PERNYATAAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kajian pustaka	9
F. Metode penelitian	21
G. Sistematika penulisan.....	24
BAB II HAK - HAK KORBAN PADA KASUS PORNOGRAFI KHUSUSNYA CYBER PORNOGRAPHY ...	27
A. Tindak pidana cyber pornography dalam sistem hukum Indonesia.....	27
B. Hak korban pornografi dan cyber pornography	40
BAB III PRINSIP HAK UNTUK DILUPAKAN DAPAT DITERAPKAN DI INDONESIA BERDASAKAN PERUNDANG UNDANGAN	50
A. Konsep Right to be Forgotten.....	50
B. Penerapan Right to be Forgotten.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi meningkat secara cepat, pesat dan canggih. Setiap masyarakat bergantung kepada teknologi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi. Teknologi dapat dilakukan melalui alat komunikasi antara lain televisi, internet, social media, dan beberapa teknologi media lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah menimbulkan banyak sekali dampak, baik dampak positif juga dampak negatif, karena di satu sisi memberikan keterlibatan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan serta peradaban manusia, tetapi di sisi lain sebagai sarana efektif melakukan perbuatan melanggar hukum¹.

Beragam dampak baik dan kegunaan internet ini tidak bisa dilihat hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas dunia teknologi khususnya internet juga telah menciptakan berbagai macam kejahatan baru, ahli hukum mengklasifikasikan kejahatan tersebut dengan istilah *cyber crime*². *Cyber Crime* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terbentuk karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah

¹ Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 118.

² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.2.

kejahatan yang berhubungan dengan aplikasi internet³. Hal inilah yang menjadi salah satu terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), untuk mengatur tata guna internet agar tidak kacau. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut kita berpikir semakin kompleks terhadap suatu hal yang berkaitan dengan teknologi sehingga terciptalah undang-undang ini.

Salah satu *cyber crime* sebagai dampak penyalahgunaan internet adalah Jenis kejahatan yang berbasis teknologi dan bersifat transnasional salah satunya adalah *cyber pornography* yang merupakan kejahatan bersifat transnasional dan sangat sulit ditanggulangi sebagaimana kejahatan konvensional selama ini⁴. Hal ini sangat diperlukan langkah strategis agar dapat tertanggulangi. Internet sudah menjadi sebagai rujukan dalam menggali materi yang berbau pornografi. Hal ini cukup sulit untuk dicegah, karena dalam internet informasi sangat mudah tersebar tanpa batas. Meskipun masih bisa diberikan peringatan, bahwa suatu situs tidak layak untuk diakses, tetapi tetap saja bisa diakses.

Masalah baru yang hadir bersama dengan kemudahan penggunaan internet muncul yaitu berupa perlindungan terhadap informasi diri seseorang. Informasi tersebut dapat berupa data diri, keluarga, maupun rekam jejak lain

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 253.

⁴ Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, and Joko Setiyono, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): hal.2, <https://media.neliti.com/media/publications/19474-ID-analisis-yuridis-kejahatan-pornografi-cyberporn-sebagai-kejahatan-transnasional.pdf>.

seperti perbuatan buruk di masa lalu yang dapat digolongkan sebagai *cyber pornography*. Informasi yang termuat dalam dunia maya *pornography*.

Sangat mamungkin untuk disalahgunakan sehingga merugikan pemilik informasi tersebut.

adanya manfaat dari internet juga didampingi dengan muatan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang timbul dari manfaat internet diantaranya mudahnya seseorang untuk menyebar luaskan muatan yang mengandung unsur pornografi melalui jaringan internet. Berkembangnya penggunaan internet tidak hanya memanjakan manusia untuk memudahkan berbagai macam kepentingannya, namun juga menyebabkan kerugian jika disalahgunakan. Pengguna internet kini sangat mudah terpengaruhi serta terpapar pornografi karena penyebarannya yang cepat⁵.

Bentuk kejahatan *cyber pornography* dapat berupa penyebaran bahan atau materi pornografi melalui media sosial, baik segi tulisan, foto, suara, maupun film/video, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kehidupan masyarakat Indonesia yang berpanca sila. *Cyber pornography* di Indonesia bertolak belakang dengan norma kesopanan, kesusilaan, adab dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Rezim hukum pidana telah mengatur pornografi sebagai kejahatan melalui KUHP dan UU Pornografi. Perihal *cyber pornography* berupa penyebaran muatan asusila tersebut tertuang dalam Pasal 27 UU ITE.

Upaya penindakan *cyber pornogrphy* tidak hanya menindak pelaku penyebaran pornografi di internet, tak kalah penting untuk memberikan

⁵ Haleemah Bukoola Adebayo, "Trajectories of University of Ibadan Udergraduates 'Exposure to Cyber Pornography,'" *Journal of Social, Behavior, and Health Science* 12, no. 1 (2018): 14.

Perlindungan hukum meskipun secara regulasi peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan untuk kepentingan korban *cyber pornography*. mengingat bahwa korban seseorang yang dirugikan baik secara materiil dan non-materiil dari tindakan *cyber pornography* juga mendapat perlakuan atau stigma negatif dari masyarakat meskipun perbuatan tersebut sudah tidak dilakukan oleh korban.

Kepentingan tentang posisi korban dampak dari perbuatan pidana seringkali mendapatkan perhatian yang kurang menguntungkan, terlebih Bila mengingat korban merupakan seseorang yang dalam kasusnya menerima kerugian berupa penderitaan dampak dari ketidakadilan. Secara langsung kondisi ini menempatkan korban kejahatan menjadi akibat suatu peristiwa sebagai bulan-bulanan dalam proses pencarian keadilan. Selama berlakunya hukum nasional Indonesia, permasalahan kompleks tentang pemberian kepastian hukum untuk korban sebenarnya sudah memiliki regulasi hukum sendiri walaupun parsial dan bersifat sederhana. Keadaan korban tidak secara nyata mendapat tempat dalam proses peradilan pidana, hal ini ditimbulkan oleh penganutan prinsip sistem peradilan pidana sampai saat ini berlaku berdasarkan prinsip retributive justice (keadilan retributif). sengketa diselesaikan sang penegak hukum semata-mata buat menjerat hukuman kepada pelaku kejahatan, dan mengabaikan sisi pemulihan kerugian yang diterima korban kejahatan.

Kejahatan *cyber pornography* ini termasuk kejahatan yang mengganggu hak asasi manusia dan hak privasi. Kejahatan *cyber pornography* sangat mudah diakses dan memiliki sifat permanen yang dapat mengganggu kepentingan pribadi berbagai pihak. dengan permasalahan yang telah terjadi, terbentuk sistem hukum

yang memungkinkan untuk meniadakan informasi atau akses digital yang sudah tidak signifikan yang berpotensi merugikan kepentingan seseorang dan merujuk pada konsep *right to be forgotten*. Eksistensi *right to be forgotten* tidak ditemukan secara konkrit karena belum diatur secara tersurat dalam UUD 1945. Akan tetapi kajian tentang *right to be forgotten* di Indonesia dapat dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia, terlebih jika berhubungan dengan pengakuan diri dan perlindungan hukum.

Di Indonesia, telah ditemukan dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE yang merujuk kepada konsep *Right To Be Forgotten* yang sudah berjalan di wilayah Uni Eropa⁶. Pasal tersebut berbunyi:

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ITE memiliki makna penting dalam perlindungan korban *cyber pornography*, prinsip ini telah terdapat dalam pasal 26 ayat(3) dan (4). Dalam satu sudut pandang, UU ITE memberi penegasan bahwa pada pasal 26 UU ITE mewajibkan untuk menghapus informasi tidak relevan dalam sistem elektronik,

⁶ Alok Prasanna Kumar, "Right to be Forgotten' in Indian Law," *Economic and Political Review* 52, no. 11 (2017): 4.

dengan pandangan yang berbeda juga ditegaskan tentang pentingnya pengaturan tata cara penghapusan tersebut. Pasal 26 ayat (5) menjelaskan bahwa dampak dari pasal 26 ayat (3) dan (4) mengamanatkan bahwa pemberlakuan prinsip hak untuk dilupakan dalam perubahan UU ITE memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Pengaturan tentang hak untuk dilupakan pun perlu diterapkan hanya pada kasus-kasus tertentu saja sama halnya korban *cyber pornography*, tidak berlaku pada kasus korupsi maupun yang menyebabkan kerugian negara.

Cyber pornography di Indonesia sangat bertentangan dengan norma yang berlaku dan juga pandangan hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi selain perlu mengani pelaku penyebaran muatan pornografi di internet, sama penting untuk melindungi korban dari perbuatan *cyber pornography*. Kepentingan mengenai keadaan korban akibat dari perbuatan pidana sering kali mendapat perhatian yang kurang baik, apalagi mengingat korban adalah seorang yang dalam kasusnya mendapat kerugian berupa penderitaan akibat dari ketidakadilan. situasi ini menempatkan korban dalam peristiwa bahan cemoohan dalam proses pencarian keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan hukum ini membahas mengenai hak-hak korban pornografi khususnya pada *cyber pornography*, kemudian penulis juga menganalisa prinsip *right to be forgotten* (hak untuk dilupakan) yang dapat diterapkan pada kasus *cyber pornography* berdasarkan UU ITE. Pembahasan permasalahan tersebut dituangkan dalam penulisan hukum

berjudul “PRINSIP PENGATURAN RIGHT TO BE FORGOTTEN PADA KORBAN CYBER PORNOGRAPHY BERDASARKAN PASAL 26 UU ITE DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dikerucutkan dalam 2 (dua) rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana hak-hak korban pada kasus pornografi khususnya cyber pornography?
2. Bagaimana penegakan prinsip right to be forgotten atau hak untuk dilupakan berdasarkan UU ITE?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Sesuai dengan pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada korban *cyber pornography* menggunakan hak nya khususnya hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*)

2. Tujuan khusus

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan sebagai salah satu pelengkap tugas dan memenuhi syarat-

syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menerapkan pasal 26 ayat (3) UU ITE, dan membuat revisi / melakukan pembaruan peraturan pelaksana dari pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Elektronik.

b. Bagi masyarakat

memberi pengertian dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan *bersocial media*, transaksi dunia maya.

2. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dan suatu pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya pada ilmu hukum pidana, yakni mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan *cyber pornography*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai korban *cyber pornography*.

E. Kajian pustaka

1. Tinjauan tentang Kejahatan dalam Hukum Pidana

Kejahatan kerap diartikan sebagai tindakan melanggar aturan hukum yang mengakibatkan orang tersebut dapat diberikan hukuman. Kejahatan terjadi apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.

Menurut beberapa ahli hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁷

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat,

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁸

dari segi hukum, kejahatan dapat di diartikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁹

Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali dalam praktek peradilan digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana itu adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

⁸ A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

⁹ Ninik Widayanti, Yulius Waskita, kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya, Jakarta: Bina aksara, 2017, hal 29

syarat-syarat tertentu”. Demikian juga seperti yang dikemukakan oleh Prof. Roeslan Saleh yaitu “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”¹⁰

Berdasarkan definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik.¹¹ Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi yang merugikan berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

2. Tinjauan tentang Cyber Crime

Berkembangnya teknologi masa kini menjadikan banyaknya kejahatan melalui dunia maya yang biasa disebut *cyber crime*. Kejahatan ini dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan informasi secara illegal, penyalahgunaan data sebagai keuntungan pelaku. *Cyber crime* memiliki arti yakni bentuk kejahatan dunia maya dengan memanfaatkan komputer yang memiliki jejaring sosial sebagai media kejahatan.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal. 2.

¹¹ Suhartono W. pranoto, budaya daerah dalam era desentralisasi, Yogyakarta, Faculty of Cultural Sciences, 2012, hal. 39 di akses dari <http://repository.umko.ac.id/> pada tanggal 23 januari 2023

kemajuan teknologi ini juga memperkenalkan permasalahan-permasalahan baru saat digunakan secara tidak tepat atau menyalahi dari yang semestinya. Kejahatan cyber(cybercrime) adalah bentuk ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya pada masyarakat dunia. *Hacking, cracking, defacing, sniffing, carding, phishing, spamming*, ataupun *scam* adalah sederet kejahatan internet yang cukup berisiko dan banyak menimbulkan kerugian pada banyak pihak. umumnya kasus, kejahatan internet dimulai dengan mengeksploitasi host-host dan jaringan komputer.Oleh karena itu,para penipu danentruder datang melintasi jaringan, terutama sekali jaringan-jaringan yang berbasiskan protokol TCP/IP.¹²

Tindak pidana *cyber crime* sangat tidak sesederhana seperti yang kita ketahui khususnya dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari undang- undang yang mengatur mengenai kejahatan *cyber crime*, hingga Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Tindak pidana *cyber crime* selain diatur dalam KUHP, dan undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, beberapa pasal di KUH Perdata juga mengatur khususnya mengenai perbuatan melawan hukum seperti “penghinaan”/pencemaran nama baik, meskipun penelitian ini tidak

¹² Rachmat rafiudin, *internet forensik*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 1. Diakses <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11044/4241> pada tanggal 24 januari 2023.

akan membahas proses hukum secara perdata namun penulis hanya ingin menjelaskan mengenai seberapa luas ruang lingkup tindak pidana *cyber crime* ini dan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh penegak hukum (Penyidik) dalam penanganan kejahatan *cyber crime* tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penanggulangan kejahatan *cyber crime*.

dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan *cyber crime* dapat dilihat dari segala aspek, yaitu antara lain dari aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggung jawaban pidana atau pemedanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yurisdiksi yang mana hal tersebut dapat membantu dalam hal penanggulangan *cyber crime*. Kegiatan siber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya ini tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun, dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi, maupun pada orang lain yang tidak melakukan transaksi di internet. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia secara komprehensif, dan ternyata juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat,

dengan demikian dampak yang diakibatkannya bisa sangat kompleks dan rumit.¹³

3. Tinjauan tentang Pornografi

Di Indonesia, pornografi sudah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah melahirkan sebuah Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. meskipun pornografi telah dilarang pada sejumlah perundang-undangan sebelumnya (UU Pokok Pers, UU Penyiaran, dan KUHP), namun penyebaran materi pornografi yang sangat bebas di masyarakat memang mengkhawatirkan para pengajar dan orangtua. Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (2006) menyatakan bahwa Indonesia selain menjadi negara tanpa aturan yang jelas tentang pornografi, Indonesia juga mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak dan remaja (BKKBN, 2004).

Kata porno dan pornografi bukan merupakan kata asing bagi kita semua, namun arti dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena beragam budaya, lingkungan dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan arti pornografi juga berbeda juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi

¹³ Prasetiyo Prasetiyo, Mukhtar Zuhdy, "Penegakan hukum oleh aparat penyidik *cyber crime* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di wilayah polda DIY" journal UMY vol 1 no.2 hal.2.

masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.¹⁴

Istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berbau seksual yang dianggap tidak bermoral, apabila pembuatan pornografi tersebut hanya meningkatkan rangsangan seksual. Pengertian pornografi dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud kecabulan dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
2. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

¹⁴ Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, “ prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” vol. 7, no. 1 2020: hal.2 <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27452>

3. alat kelamin; atau pornografi anak.

Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar.

Adanya internet, telah terjadi perubahan besar dalam komunikasi massa. Internet bagi pengguna atau masyarakat merupakan sebuah media baru yang menawarkan keberagaman dan kebebasan akan akses informasi bagi pengguna tanpa harus terikat pembatasan dan sensor. Fakta tersebut tentunya didukung oleh pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah mencatat bahwa saat ini masih banyak situs porno yang dapat di akses oleh pengguna internet, karena keberadaan situs porno itu seperti deret ukur dan deret hitung, jika 100 situs porno diblokir maka akan muncul 1.000, jika diblokir 1.000 maka akan muncul 10.000, dan seterusnya. Situs porno dalam satu menit bisamemunculkan sekitar 30.000 *page* (halaman) pornografi¹⁵

Kurangnya pendidikan seksual terhadap remaja akan menimbulkan penyimpangan tingkah laku seksual pada remaja. Menurut Sarlito W. Sarwono secara umum pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai

¹⁵ (Ahmadi, 2002: 23).

kelahiran tingkah laku seksual, hubungan seksual dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan.

Menurut Sudarsono, pemahaman dan pengetahuan remaja akan masalah seksual pada dasarnya telah tumbuh dalam kehidupan dilingkungan keluarga. Namun seringkali karena remaja masih malu membicarakan seks kepada orang tuanya, remaja sering mencari informasi dari media ataupun dari orang lain. Lebih jauh lagi, berbagai informasi, pengertian-pengertian, serta konsep-konsep pengetahuan tentang seks dapat diperoleh melalui media masa (televisi, video, radio, dan film) yang semuanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para remaja sekarang.

Sesuai dengan penjelasan Jensen (dalam Sarlito W . Sarwono) yang mendasari asal mula kenakalan remaja yang digolongkan kedalam teorisosiogenik yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat Indonesia telah mulai merasakan keresahan tersebut terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar, masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang semakin sulit dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.¹⁶

¹⁶ (Sudarsono, 1990: 7).

4. Tinjauan tentang Hak Korban

Hak dan hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Pengaturan hukum pada hakikatnya merupakan pengaturan akan hak yang dimiliki oleh setiap orang.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut pengertian “hak” dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada manusia terkait dengan dua(2) kebutuhan, yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan eksistensi.¹⁸ Hak asasi manusia diatur dalam undang-undang nomer 39 tahun 1999, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.

Pengertian HAM dapat dikatakan hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu

¹⁷ Peter Machmud Marzuki, pengantar ilmu hukum, Jakarta: kencana prenada media group, 2008 hal. 165.

¹⁸ Ibid.

negara.¹⁹ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia seutuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau tidak dipatuhi maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimbangan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.²⁰

Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).²¹ HAM tidak hanya berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

¹⁹ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

²⁰ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15

²¹ Majda El Muhtaj, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia , Loc. cit.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) adalah hak meminta penghapusan informasi dan data pribadi dari web yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Hak untuk dilupakan merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan eksistensi diri. Pengakuan hak untuk dilupakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak secara eksplisit diatur. Hak untuk dilupakan dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum dan

pengakuan diri. Pemikiran terhadap hak dilupakan tidak dapat dilepas dari hak privasi dalam penggunaan teknologi informasi.

Secara harfian pasal 26 ayat(3) UU ITE memang tidak menggunakan istilah “ hak untuk dilupakan” akan tetapi “ permintaan menghapus informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak relevan” hal ini memiliki pemaknaan yang sama dengan hak untuk dilupakan. Hal yang menarik pemenuhan hak untuk dilupakan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat substansi dan syarat administrasi. Syarat substansi yang dimaksud merujuk pada informasi/ dokumen elektronik tersebut tidak relevan. Pemahaman kata “ idak relevan” tidak dijelaskan dalam UU ITE maupun UU ITE perubahan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu normatif yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan.²² Dalam penelitian ini Undang-Undang yang digunakan adalah UU ITE pasal 26 ayat (3). Penelitian hukum ini bersifat normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif,

²² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normative dan empiris, depok: prenada media grup, 2016, hal. 124.

dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan hak dilupakan bagi korban *cyber pornography*.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Bahan hukum tertulis yang dimaksud yaitu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) bagi korban *cyber pornography*. Undang-Undang yang dimaksud yaitu pasal 26 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Pendekatan masalah

Berdasarkan dengan penelitian hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang lebih fokus mengkaji penelitian hukum positif. maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji UU ITE pasal 26 ayat (3) yang kurang diterapkan. pendekatan konsep dilakukan guna memahami konsep-konsep yang mempunyai kaitan dengan *cyberporn*.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

²⁴ Peter Mahmud, 2008, Jakarta, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 93.

3. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

a. Sumber Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
- 5) UU No19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 2008 tentang ITE
- 6) PP No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu informasi untuk digunakan sebagai suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁵ bahan hukum sekunder ini berupa buku literatur, jurnal hukum, karya karya ilmiah para sarjana, pendapat para pakar, yang semuanya berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.29.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Penyusunan yang dilakukan dalam penelitian ini dalam pengumpulan bahan hukum Teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Bahan Hukum Primer, sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan maupun dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum dari berbagai macam literatur yang telah disebutkan sebelumnya seperti jurnal, karya-karya ilmiah dll. Hal-hal diatas diolah menjadi bahan hukum yang kompleks dan khusus dalam bahasan yang terkait dengan topik yang diangkat.

b. Akses internet

Selain melalui kepustakaan, bahan hukum juga diperoleh dengan caramengakses sejumlah website yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan teliti dan serta kasus-kasus terbaru yang menuliskan tentang *cyber pornography*.

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pada penelitian ini akan menggunakan Teknik penalaran deduktif, teknik penalaran deduktif yang menggunakan premis mayor yang dikaitkan ke premis minor.

G. Sistematika penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab yang ditulis secara urut dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab guna untuk menjelaskan sesuai dengan ruang lingkup suatu permasalahan untuk memudahkan pemahaman materi yang akan diuraikan. Perinciannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pengantar dan pendahuluan karangan ilmiah yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : HAK - HAK KORBAN PADA KASUS PORNOGRAFI KHUSUSNYA CYBER PORNOGRAFI

Bab ini memuat hasil dan pembahasan rumusan masalah diantaranya yaitu hak hak korban pada kasus pornografi khususnya *cyber pornografi*

BAB III : PRINSIP HAK UNTUK DILUPAKAN DAPAT DITERAPKAN DI INDONESIA BERDASAKAN PERUNDANG UNDANGAN

Bab ini memuat hasil dan rumusan masalah yang antara lain yaitu hak untuk dilupakan telah dimuat dalam Pasal 26 UU ITE secara komprehensif dari sisi substansi dan perolehannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisikan saran dari penulisan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan teoritis, kepentingan praktis maupun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
HAK - HAK KORBAN PADA KASUS PORNOGRAFI KHUSUSNYA
CYBER PORNOGRAPHY

A. Tindak pidana cyber pornography dalam sistem hukum Indonesia

umumnya tindak pidana biasanya mencakup berbagai jenis kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, narkoba, korupsi, dan banyak lainnya. Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Istilah “tindak pidana” sering kali digunakan secara sinonim dengan “kejahatan”. Tindak pidana dapat berupa perbuatan atau kelalaian yang melanggar norma-norma hukum dan dapat merugikan masyarakat secara umum.

Tindak pidana ditetapkan dalam undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Tujuan dari penegakan hukum tindak pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan. Sistem peradilan pidana biasanya bertugas menangani kasus-kasus tindak pidana dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana diberikan proses hukum yang adil dan jika terbukti bersalah, mereka menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penyebaran konten pornografi adalah

masalah universal yang dialami tiap negara di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila. Meskipun begitu pornografi di beberapa belahan dunia seperti Amerika Serikat serta Eropa hanya membatasi pornografi pada anak. Berbeda halnya dengan Indonesia dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang melarang penuh pornografi. Dalam pandangan hidup seorang warga negara Indonesia pornografi diklasifikasikan sebagai kenyataan yang bertentangan dengan pandangan hidupnya sehingga menolak pornografi dalam bentuk apapun²⁶.

Sisi buruk dari pornografi dilihat sebagai kejahatan terhadap *humanisme* dan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada wanita baik secara fisik maupun visual. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh wanita, seksualitas, bahkan anak untuk kepentingan bisnisnya. Tak jarang kepentingan pebisnis industri pornografi melangsungkan kepentingannya menggunakan ancaman, pemaksaan, penipuan, bahkan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Kelancaran industri pornografi kini dimudahkan dengan keberadaan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Akses media pornografi di Indonesia cukup mudah, bahkan Indonesia dapat dimasukkan dalam 5 (lima) teratas di daftar pengakses situs pornografi secara global. Dampak paling mengesankan dengan adanya penyebaran pornografi, salah satunya terhadap perkembangan moral anak, anak-anak belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk memahami sisi buruk pornografi.

²⁶ Indra Apriadi, "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia," *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2010): 2.

Berdasarkan temuan empiris penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum Indonesia belum sepenuhnya tahu apa itu *cyber pornography*. Pernyataan tersebut mengakibatkan para penegak hukum hanya terikat pada upaya-upaya yang dapat dilakukan secara konvensional guna memenuhi tuntutan peraturan daripada memenuhi kesejahteraan dan keadilan di masyarakat²⁷. Penegakan hukum sangat kaku dan formal, lepas dari nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk pornografi. Pada Pengertian pornografi UU Pornografi Indonesia pun tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai pornografi. Pornografi dinyatakan sebagai penerbitan materi yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan berbagai media. pengertian ini tidak memberikan pemahaman pornografi yang pasti sehingga membangun ruang atau celah hukum sebagai kebebasan untuk interpretasi dari apa yang disebut pornografi. Pandangan serupa mengenai definisi yang tidak absolut tentang *cyber pornography* dapat dilihat dari pernyataan yang mendefinisikan sebagai setiap gambar yang menggambarkan anak atau orang dewasa yang diunggah di internet²⁸. Tidak mengherankan jika kondisi tersebut memunculkan pandangan yang berlawanan bahwa *cyber pornography* hanyalah aspek penting dari kebebasan berekspresi. Perumusan yang tidak pasti mengenai pornografi di dunia maya berimplikasi pada pemahaman penegakan hukum kejahatan ini yang belum sepenuhnya utuh dan seringkali dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Akan tetapi

²⁷ Krismiyarsi, "Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in order to Fighting Crime in Indonesia," *International Journal Bussiness, Economi, an Law* 8, no. 4 (2015): 96.

²⁸ MA Saulawa, "Cyber pornography: Analysis Of the Legal framework," *Global Journal of Politics and Law Research Faculty of Law* 3 (2015): 44.

penjelasan tersebut tidak tepat jika disimpulkan bahwa penegak hukum terjebak pada hukum yang rentan sebagai dampak dari definisi yang tidak pasti dan pemahaman yang terbatas perihal *cyber pornography*. Regulasi atau ketentuan hukum mengenai penegakan tindak pidana pornografi maupun *cyber pornography* akan disampaikan pada penulisan ini menjadi beberapa bagian, mulai dari KUHP sampai dengan undang - undang yang berkaitan.

1. Pengaturan dalam KUHP

KUHP, seperti yang terdapat pada pasal 289 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Regulasi tentang adanya delik kesusilaan dalam KUHP memberi pengelompokan/klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan, pengelompokan tersebut yakni:

- a. Tindak Pidana kesusilaan dengan klasifikasi kejahatan, yaitu pada pasal 281 s.d pasal 303, terdapat dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP.
- b. Tindak pidana kesusilaan dengan klasifikasi pelanggaran. Terdapat dalam Pasal 532 s.d 547 BAB 6 buku ke-3 KUHP

Dalam ketentuan KUHP, pengertian tentang pornografi bukan lagi pembatasan serupa dengan Amerika Serikat, akan tetapi berupa pelarangan utuh. Pasal 281 KUHP menyatakan memeberikan ancaman

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi :

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kemudian Pasal 282 KUHP juga memberi ketentuan :

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara

terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda tersebut melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

2. Pengaturan dalam UU Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan definisi konkrit, bahwa pornografi adalah

“.... gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai

dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa

“Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin;*
- f. pornografi anak”*

Kemudian lebih khusus lagi diatur unsur-unsur tindak pidana pornografi telah dirangkum sebagaimana tabel dibawah ini:

Table 1. Tindak Pidana Pornografi dalam UU Nomor 44 Tahun 2008

Pasal	Perbuatan yang dipidana
Pasal 30	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, dan

	menyediakan pornografi
Pasal 31	Menyediakan jasa pornografi
Pasal 32	Melibatkan anak pada pornografi
Pasal 33	Meminjamkan dan mengunduh konten pornografi
Pasal 34	Mendengarkan pornografi, mempertontonkan pornografi, memanfaatkan pornografi, dan kepemilikan pornografi
Pasal 35	Mendanai atau membiayai pornografi

- Terlebih dahulu membahas pornografi secara umum, kemudian apa kaitannya dengan *cyberpornografi* pada penelitian ini
- Menunjukkan regulasi/UU Terkait yang memuat pengaturan anti pornografi dan *cyber pornography*

3. Pengaturan dalam UU ITE

Istilah pornografi maupun cyber pornography secara umum pada dasarnya tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam regulasi UU ITE yang dimaksudkan penulis untuk bahasan cyber pornography adalah kata-kata muatan yang melanggar kesusilaan. Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Terhadap perbuatan tersebut, pelanggaran berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimum sejumlah Rp 1 milyar.

4. Pengaturan dalam UU Pers

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) pun telah mengatur kedudukan norma kesusilaan yang berkaitan dengan potensi tindak pidana *cyber pornography*. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan secara tersirat bahwa pers di Indonesia wajib menerapkan asas praduga tak bersalah guna menghormati norma agama dan kesusilaan masyarakat. Secara tidak langsung opini dan peristiwa yang disampaikan pers pun diberitakan berdasarkan pernyataan tersebut untuk mencegah terjadinya *cyber pornography*.

Selain pasal tersebut, upaya pencegahan *cyber pornography* melalui UU Pers juga telah disampaikan dalam Pasal 13 ayat (10) huruf a, yang secara tersirat memberi batasan pada pers untuk tidak memuat iklan yang karena beritanya menjadi merendahkan kepercayaan dan agama tertentu. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menjaga kerukunan umat, dan mencegah pertentangan rasa kesusilaan yang ada di kehidupan masyarakat.

5. Pengaturan dalam UU Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dalam yurisdiksinya di Indonesia memberikan rambu-rambu kegiatan penyiaran di Indonesia untuk tidak menyiarkan konten yang berpotensi menghasut, mengandung fitnah, menyesatkan, ataupun kebohongan, tentu berita ini akan berdampak buruk apabila dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (5) huruf b, secara tersirat menyampaikan bahwa penyiaran tidak diperkenankan untuk memberi tayangan cabul, penonjolan kekerasan, perjudian, narkoba, dan obat terlarang. Ketentuan tersebut jelas memberikan batasan bagi lembaga penyiaran atau siapapun yang menyiarkan suatu agar mengindahkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) ini.

berkaitan dengan aspek kesusilaan yang berpotensi memunculkan *cyber pornography*, UU Penyiaran mengamanatkan nya dalam pasal 46 ayat (3) huruf d, bahwasanya siaran iklan mengenai perniagaan dilarang berisi hal-hal berkaitan dengan kesusilaan maupun keagamaan. Pasal 48 ayat (4) menegaskan bahwa prinsip penyiaran di Indonesia, setidaknya memperhatikan rasa hormat atas agama seseorang, rasa hormat atas hal-hal privat atau pribadi, dan menjunjung norma kesopanan serta kesusilaan.

6. Pengaturan dalam UU Perlindungan Anak

Dalam rangka melindungi dan memberi rasa aman kepada setiap anak, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (*The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children Prostitution and Child Pornography*). Ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Isi dalam kedua UU tersebut mengandung ketentuan pidana mengancam segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kejiwaan maupun fisik seorang anak. Ancaman tersebut setidaknya meliputi:

- b. kejahatan terhadap anak;
- c. kekejaman;
- d. kekerasan;
- e. ancaman kekerasan;
- f. penganiayaan;
- g. diskriminasi;
- h. penelantaran;
- i. memperdagangkan;
- j. menjual atau menculik anak;
- k. pemaksaan persetubuhan;
- l. perbuatan cabul;
- m. eksploitasi seksual terhadap anak.

7. Pengaturan dalam UU Perfilman

Dunia perfilman tentu memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatannya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman). Berbanding lurus dengan pemahaman pada UU Pornografi, UU Perfilman ini memiliki ketentuan “tidak boleh menonjolkan pornografi dan eksploitasi sosial”. meskipun begitu, beberapa ketentuan pasal pada UU Perfilman memiliki pengaturan khusus untuk dunia film. Seperti temuan dalam Pasal 6 UU Perfilman menyatakan

“Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- b. menonjolkan pornografi*
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan;*
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;*
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau*
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.”*

8. Pengaturan dalam PP Lembaga Sensor Film

Sebagaimana undang - undang pada umumnya, UU Perfilman memiliki peraturan pelaksana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (PP LSI). Dalam Pasal 86 UU Perfilman disebutkan bahwa LSI harus dibentuk paling lama 1 tahun 6 bulan setelah UU Perfilman diundangkan. Maka sebagai implementasinya PP LSI hadir suatu kebijakan yang melaksanakan amanat UU tersebut. Dalam PP LSI berkaitan dengan pencegahan tindakan *cyber pornography* tersirat dalam bagian kriteria penyensoran pada Pasal 30, kriteria penyensoran isi film setidaknya meliputi:

- a. Penyensoran sisi kekerasan yang meliputi adegan visual, dialog, maupun monolog yang berpotensi menimbulkan rasa simpati penonton kepada pelaku kekerasan sadis, baik kepada manusia, maupun hewan
- b. Penyensoran sisi perjudian yang meliputi adegan teknik judi secara berulang, dan teknik judi yang berlebihan.
- c. Penyensoran sisi narkoba yang meliputi cara pemakaian narkoba, zat adiktif, dan psikotropika secara jelas dan vulgar.
- d. Penyensoran sisi pornografi yang meliputi adegan visual, dialog maupun monolog untuk menampilkan nafsu seks secara jelas dan vulgar
- e. Penyensoran sisi ras, suku, dan kelompok berupa adegan visual, dialog maupun monolog yang berpotensi memicu adanya adu domba

antar komunitas maupun kelompok sosial dan memicu merendahkan suatu ras, suku, kelompok, dan golongan tertentu.

- f. Penyensoran sisi keagamaan yang berpotensi memicu kerusakan kerukunan kehidupan dengan mengolok-olok, meremehkan, merusak kesucian agama maupun simbol agama.
- g. Penyensoran sisi hukum yang berpotensi memacu keinginan seseorang untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum berupa adegan visual, dialog maupun monolog melawan Pancasila, semboyan negara, lambang negara, dan mengancam keutuhan NKRI.
- h. Penyensoran sisi harkat martabat manusia yang berupa adegan visual, dialog maupun monolog yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

B. Hak korban pornografi dan *cyber pornography*

Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE Perubahan), dan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2002 menyebutkan Penyebaran pornografi melalui internet adalah perbuatan yang dilarang. Kedua undang-undang pidana tersebut sama-sama mengkriminalkan perbuatan tersebut penyebaran pornografi karena melanggar kesusilaan yang

semakin mudah dilakukan melalui internet. Artinya, larangan transmisi pornografi melalui internet atau cyber-pornografi berlaku untuk berbagai tindakan, termasuk pembuatan, pendistribusian, dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tindakan revenge porn dilarang dan melanggar kesusilaan. Berbagi gambar intim tanpa persetujuan orang yang digambarkan atau pendistribusian gambar grafis seksual individu tanpa persetujuan mereka adalah dua definisi dari revenge. Singkatnya, penyebaran konten pornografi tanpa izin, terutama dari korban, disebut sebagai *revenge porn*. Korban memberikan persetujuan untuk transmisi pornografi karena mereka adalah pihak yang turut andil dalam pembuatan pornografi untuk kepentingan pribadi. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, membuat pornografi untuk kepentingan pribadi dikecualikan dari larangan pornografi, sehingga korban dapat menerima persetujuan dalam situasi ini. Pengecualian ini mengizinkan penggunaan pornografi secara pribadi selama tidak menyebar. Pornografi untuk kepentingan pribadi biasanya dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, baik dari segi jenis informasi yang dibuat maupun tujuan from informasi tersebut.²⁹ Kedua belah pihak mengklaim bahwa mereka adalah sumber informasi palsu ini. Selain itu, keduanya setuju bahwa itu hanya akan digunakan secara pribadi daripada didistribusikan. Dalam kasus pornografi pembalasan, mitra menyebarkan

²⁹ Dela Khoirunisa, "Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi Yang Disebarkan Orang Lain (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)" (Fakultas Hukum, 2022).

informasi pornografi untuk menuntut pembalasan atas kesalahan pasangan tersebut.

Walaupun kedua belah pihak setuju, pornografi dalam teori viktimologi menjelaskan hubungan antara korban dan kejahatan dalam lima (lima) cara, yaitu:³⁰

1. Korban yang tidak terlibat, atau korban yang berasumsi bahwa kejahatan tidak terjadi dan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam kejahatan.
2. Kedua, ada korban yang tersembunyi atau ditakdirkan untuk menjadi korban kejahatan.
3. Ketiga, korban yang memicu kejahatan dikenal sebagai korban yang memicu.
4. Keempat, ada Korban yang Berpartisipasi, atau mereka yang menjadi korban akibat tindakan orang lain.
5. Kelima, ada Korban Palsu, atau orang yang menjadi korban kejahatan. Dia adalah korban dari keputusan yang dia buat sendiri.

Korban pelecehan seksual bervariasi tergantung pada tahap di mana tindakan tersebut dilakukan, menurut kelima kategori korban.³¹ Misalnya, dari perspektif viktimologis, kedua belah pihak dapat dianggap sebagai korban dalam situasi di mana mereka menghasilkan pornografi untuk keuntungan mereka sendiri; mereka dapat dikategorikan como korban laten atau predisposisi, korban

³⁰ Rifqi Noviendra Mahesa dan Emmilia Rusdiana, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN SDA)," *NOVUM : JURNAL HUKUM* (Juli 11, 2022): 106–115.

³¹ Ibid.

stimulasi, korban partisipatif, atau bahkan korban penipuan. Namun, dalam kasus pornografi pembalasan, penentuan korban pembalasan pornografi menjadi lebih sulit di tingkat viktimologi ketika pornografi sudah beredar luas. Karena korban dianggap sebagai aktor yang setuju dan menyadari bahaya penyebaran informasi pornografi.

Akibat penyebaran pornografi di media internet, orang yang merasa dirugikan atau become korban, khususnya dalam revenge porn, mengalami banyak rasa malu dan tekanan psikologis.³² Ketika mereka mengamandemen UU ITE tentang hak menghapus informasi yang merugikan seseorang, pembentuk undang-undang tampaknya menyadari kondisi ini. Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE mengatur bahwa: (1) Kecuali ditentukan dengan cara lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan informasi pribadi seseorang data memerlukan persetujuan orang tersebut. (2) Setiap orang yang hak-haknya dilanggar sesuai dengan ayat (1) dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari Undang-undang ini; (3) Berdasarkan keputusan pengadilan, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dikuasainya.

Aturan ini memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan karena menggunakan informasi elektronik di media elektronik. Ada tiga hak yang diatur: hak untuk memberikan persetujuan atas konten yang dimuat di internet, hak untuk meminta ganti rugi, dan hak untuk meminta penyelenggara system elektronik

³² Tiara Robiatul Adawiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

menghapus informasi yang merugikan.³³ Hak untuk dilupakan adalah yang terakhir, yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Di satu sisi, aturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi korban, terutama korban retribusi porno terkait hak untuk dilupakan. Namun, pengakuan posisi korban masih menjadi perdebatan. Ini sangat terkait dengan hak untuk menghapus informasi yang dianggap merugikan mereka.

Pornografi online terdiri dari tiga kategori.³⁴ Terdapat tiga jenis individu: yang pertama mengetahui bahwa dirinya telah direkam atau difoto untuk disebarluaskan di media komunikasi; yang kedua mengetahui bahwa dirinya telah direkam atau difoto, tetapi tidak ingin hasil rekaman atau fotonya disebarluaskan; dan yang ketiga tidak tahu bahwa dirinya telah direkam atau difoto untuk disebarluaskan di media komunikasi. Korban pornografi mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah didokumentasikan; namun, mereka ingin informasi tersebut dipublikasikan.

Dalam situasi terakhir ini, seseorang telah menyetujui untuk menyebar dan tidak lagi menjadi korban. Korban pelecehan pornografi dapat dianggap sebagai korban bentuk kedua jika mereka terlibat dalam salah satu dari ketiga kategori viktimisasi tersebut. Korban tersebut menyadari bahwa mereka telah difoto atau direkam, tetapi mereka tidak ingin foto atau rekaman tersebut disebarluaskan melalui media.

³³ Hwian Christianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 175–192.

³⁴ Lutfi Oktavia Dewi, "Strategi Komunikasi Interpersonal dan Pengelolaan Konflik Untuk Menjaga Dinamika Komunikasi dalam Komunitas K-Pop Dance Cover Light Galaxy Entertainment Semarang Agar Tetap Eksis," *Jurnal Ilmu Komunikasi* (2018).

Persyaratan hukum Pasal 1 UU ITE Perubahan mengubah Pasal 26, yang mengatur perlindungan data pribadi. Pada awalnya, Pasal 26 UU ITE hanya menggaris bawahi betapa pentingnya orang tersebut menyetujui penggunaan informasi pribadinya. Persetujuan dan penilaian seseorang atas data yang digunakan adalah satu-satunya cara untuk melindungi hukum data pribadi. Selain itu, litigasi yang panjang, mekanisme yang lamban, dan biaya yang tinggi adalah masalah utama dalam proses penegakan hukum.³⁵ Faktor-faktor tersebut membuat orang-orang yang kurang beruntung menghadapi situasi yang sulit, dengan memerlukan pembiayaan yang mahal. Belum lagi penyedia layanan tidak memiliki tanggung jawab untuk menghapus data yang dianggap berbahaya. Tanpa pengawasan, data berbahaya dan korban terus mengalir ke system informasi. Pengguna jasa dapat menghapus data informasi jika korban memintanya atau jika pengadilan memintanya. Ini menunjukkan bahwa korban UU ITE tampaknya tidak diatur dengan baik.

Perubahan UU ITE meningkatkan perlindungan korban. Menurut Pasal 26 ayat (1) UU ITE Perubahan, persetujuan seseorang adalah dasar untuk menjaga data pribadi, yang dianggap sebagai hak privasi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 UU ITE Perubahan, hak pribadi didefinisikan dalam tiga kategori: (a) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan; (b) hak untuk berkomunikasi bebas dan tidak dimata-matai; dan (c) hak untuk memantau orang yang mengakses informasi tentang kehidupan pribadi dan data mereka.

³⁵ Adawiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)."

Menghapus dokumen dan informasi elektronik adalah bagian penting dari proses penghapusan.³⁶ Untuk melakukan penilaian ini, penyedia layanan elektronik tidak perlu menghapus dokumen atau informasi terkait. Penyedia layanan elektronik tidak bertanggung jawab untuk mengabulkan permintaan, apakah orang yang bersangkutan membuatnya atau melakukannya secara mandiri. Orang yang terkait harus mengajukan gugatan atas informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan karena fakta bahwa mereka mengalami kerugian.

Pasal 26 UU ITE Perubahan mengatur upaya hukum dalam kasus perdata, tetapi tidak dalam kasus pidana. Dalam kasus di mana penggunaan atau penyalahgunaan informasi atau dokumen elektronik yang merugikan ketertiban umum atau kepentingan korban, hal ini tidak mengecualikan pengajuan permohonan penghapusan dokumen atau informasi elektronik. Data dan dokumen elektronik dapat dihapus setelah kesalahan yang diklaim terungkap. Selain itu, pengadilan dapat memberikan perintah untuk menghapus data dari penyedia layanan informasi ketika seseorang atau korban mengajukan gugatan di pengadilan.³⁷ Tentu saja, pengadilan berhak menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum dan keadilan untuk memberikan keadilan substantif. Dengan keputusan pengadilan, penyedia layanan informasi memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghapus data individu yang berada di bawah kendalinya.³⁸ Ini berarti bahwa penyedia layanan informasi harus menghapus dokumen dan data elektronik yang diminta dari mesin pencari. Untuk melindungi kepentingan korban, hakim

³⁶ Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban."

³⁷ Mahesa dan Rusdiana, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN SDA)."

³⁸ Manurung, Warno, dan Setiyono, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional."

dapat menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan terkait hukuman yang dijatuhkan. Akibatnya, hakim tetap menolak permintaan jaksa penuntut umum untuk dokumen dan informasi elektronik yang tidak diperlukan. Dalam proses perdata, dokumen dan informasi elektronik yang dianggap tidak penting harus dihapus.

Dalam system peradilan pidana, pernyataan dampak korban dapat dipertimbangkan sebagai cara untuk melindungi korban pelecehan pornografi.³⁹ Tidak cukup bagi pelaku untuk dipenjara; bagaimana upaya pelaku untuk membantu korban yang hidupnya hancur akibat beredarnya photo atau video korban yang melanggar etika, trauma, dan depresi? Korban pelecehan pornografi juga harus menjalani rehabilitasi psikososial dan kejiwaan untuk menghilangkan trauma mereka.

Hakim dapat menggunakan pernyataan dampak korban untuk mengetahui apa yang benar-benar diinginkan korban. Keputusan ini kemudian dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana balas dendam di system hukum Indonesia. Hukum positif Indonesia tak menggunakan pernyataan dampak korban secara khusus.⁴⁰ Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan dalam hukum positif untuk secara khusus mengatur dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap korban. Ini terutama berlaku untuk korban pelecehan pornografi, yang berdampak besar pada psikologi korban. Tujuan dari

³⁹ Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*.

⁴⁰ Maulida Azhar, Maulida Fathia Azhar, dan Taun Taun, "Aspek Hukum terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau pada Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (September 30, 2022): 160–170.

keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban untuk menjaga keharmonisan hidup.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, perlindungan hukum preventif bagi korban tindak pidana revenge porn diatur. Pemerintah berusaha melarang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi. Selain itu, negara atau LSM seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan LBH APIK memberikan perlindungan hukum preventif bagi korban pelecehan pornografi melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang cara using internet dengan benar dan menghindari tindak pidana pelecehan pornografi.

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum terdiri dari legal framework (berupa lembaga hukum), substansi hukum (undang-undang dan peraturan), dan budaya hukum atau budaya hukum.⁴¹ Ketiga komponen ini memastikan bahwa system peradilan suatu negara beroperasi dengan baik. Dalam realitas sosial, modernisasi atau globalisasi menghasilkan kemajuan dan revolusi dalam sistem hukum masyarakat.

Berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman, subjek penelitian ini dimaksudkan untuk menangani revenge porn dari substansinya melalui pembaharuan hukum positif dan penguatan struktur budaya dan hukum masyarakat sehingga masyarakat dapat bekerja sama dalam memerangi revenge porn dan meningkatkan moralitas untuk mengatasi degradasi moral.⁴² Salah satu cara untuk melindungi perempuan dari ancaman pornografi balas dendam adalah

⁴¹ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Per masyarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.

⁴² Ibid.

dengan mengajarkan mereka tentang keamanan dunia maya, yang harus diberikan secara teratur dan berkesinambungan seiring dengan perkembangan jenis dan cara kejahatan dunia maya. Tujuan pendidikan keamanan dunia maya penting untuk semua orang, tidak hanya perempuan. Pihak terkait dapat membantu meningkatkan pemahaman dan merencanakan kekerasan berbasis gender.

BAB III

**PRINSIP HAK UNTUK DILUPAKAN DAPAT DITERAPKAN DI
INDONESIA BERDASAKAN PERUNDANG UNDANGAN**

A. Konsep Right to be Forgotten

Orang-orang di Indonesia senang menggunakan layanan platform media sosial. Menurut penelitian yang dilakukan We Are Social, Indonesia akan memiliki 204,7 juta pengguna internet pada tahun 2022.⁴³ Lebih dari setengah dari 277,7 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Percepatan globalisasi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang membuat komunikasi lebih mudah dari jarak jauh.⁴⁴ Momentum digital ini dimanfaatkan oleh banyak pengembang perangkat lunak di seluruh dunia untuk membuat platform atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan komunitas digital. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan teknologi yang pesat yang mendorong pengguna untuk memperbarui teknologi secara bertahap.

Data Portal Data tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 70,52% orang saat ini aktif menggunakan Facebook sebagai media sosial.⁴⁵ Aplikasi ini dikembangkan oleh Mark Zuckerberg dari Amerika Serikat dan memiliki base pengguna yang luas di seluruh dunia. Untuk menggunakan layanan Facebook, orang harus mengisi data pribadi untuk membuat akun, yang

⁴³ Chairul Rizal et al., *Literasi Digital* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Jan H. Kietzmann et al., "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media," *Business Horizons* 54, no. 3 (Mei 1, 2011): 241–251.

kemudian disimpan oleh server Facebook. Seseorang akan diminta untuk membuat kombinasi kata sandi dan nama pengguna yang akan digunakan untuk mengakses akun Facebook mereka. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan, pengguna dapat mengakses data pribadi mereka di Facebook.

Dengan akun Facebook, orang dapat memposting status terbaru, tanggal lahir, sekolah dan tempat kerja, buku, film, preferensi music, dan data pribadi lainnya.⁴⁶ Salah satu hak konstitusional rakyat Indonesia adalah penggunaan layanan media sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai jenis media yang tersedia bagi mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, dan bahwa akses ke informasi dapat dibatasi.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 28G UUD 1945, yang secara eksplisit melindungi hak privasi. Dengan kata lain, hak pribadi orang lain membatasi kebebasan konstitusional untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Sederhananya, melanggar hukum untuk mengumpulkan informasi pribadi orang lain. Selain keuntungan dan penggunaan media sosial, penyalahgunaannya dapat berdampak negatif bagi mereka yang menggunakannya. Penggunaan media sosial di masyarakat meningkatkan kejahatan dunia maya, menurut studi Raymond Surette tahun 2015. Penyelenggara Sistem Elektronik dan tidak mengawasi atau mengelola

⁴⁶ Ibid.

penyampaian informasi digital di media sosial, yang dapat menyebabkan masalah. Kesusahan privasi, pencemaran nama baik, keamanan informasi, kejahatan online, dan kecabulan adalah beberapa contoh kejahatan internet. Meningkatnya kesulitan di internet and media sosial secara umum dikaitkan dengan peningkatan keterlibatan dan partisipasi komunitas digital di dunia maya.⁴⁷

Hak untuk dilupakan adalah hak baru yang muncul di masyarakat internasional. Hak ini terkait erat dengan bagaimana pengguna menggunakan media sosial. Media sosial memberi Anda forum di mana Anda dapat berbagi kenangan dengan teman dan keluarga serta berinteraksi dengan orang baru.⁴⁸ Namun, pengguna tidak selalu memiliki kontrol atas apa yang mereka posting di media sosial. Contoh umumnya adalah jenis pemerasan di mana orang atau organisasi diperas untuk membayar tebusan dengan mengancam akan membagikan konten di media sosial, seperti gambar, video, atau dokumen sensitif. Pelaku dapat mengakses data dan konten dengan berbagai cara, seperti memilih opsi lupa kata sandi saat log in di Facebook. Facebook akan meminta informasi pribadi tentang pemilik akun, seperti tempat kelahiran ibu atau nama teman sekolah dasar mereka. Penjahat akan memeras pengguna dengan melihat gambar pribadi di folder bertanda Lihat: hanya saya setelah mengubah kata sandi dan mendapatkan akses ke akun. Penyebaran konten tertentu di media sosial dapat membahayakan reputasi seseorang. Ini

⁴⁷ Krismiyarsi, "Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in order to Fighting Crime in Indonesia."

⁴⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).

mungkin berdampak buruk pada pendidikan pengguna atau profesi mereka di masa depan. Uni Eropa menetapkan Hak untuk Dilupakan atau Hak untuk Dihapus dalam Regulasi Perlindungan Data Umum, yang memungkinkan pengguna meminta platform menghapus data pribadi yang telah dibagikan untuk tujuan tertentu.⁴⁹

Undang-undang *droit à l'oubli* Prancis dan Swiss, yang awal mulanya mengizinkan penjahat yang telah direhabilitasi untuk menolak publikasi rincian hukumannya, adalah tempat hak untuk dilupakan pertama kali muncul.⁵⁰ Asumsi yang mendasari adalah bahwa karena penjahat tidak selalu untuk kepentingan umum, masyarakat tidak harus selalu memiliki akses ke sejarah kriminal mereka. Menurut James Steyer, hak untuk dilupakan mengatasi masalah yang signifikan di era digital.⁵¹ Menurut Steyer, orang sering mengungkapkan diri [online] sebelum terlibat dalam refleksi diri, dan akibatnya, mereka dapat membagikan informasi (data) pribadi yang sensitif tentang diri mereka sendiri dan orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya.

UE harus memimpin dalam penerapan hak untuk dilupakan karena telah menetapkan standar untuk peraturan privasi dan perlindungan data. Singkatnya, hak untuk dilupakan membantu orang mempertahankan semacam anonimitas online. Namun, sama pentingnya untuk menyadari

⁴⁹ Khoirunisa, "Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi Yang Disebarkan Orang Lain (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)."

⁵⁰ Amelia Sintia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

⁵¹ Rizal et al., *Literasi Digital*.

bahwa negara, agama, dan budaya yang berbeda memandang privasi memiliki makna yang berbeda. Karena konsep privasi berada di luar lingkup makalah ini, kami bahkan tidak akan mencobanya. Untuk memahami perbedaan dalam undang-undang privasi di antara negara-negara yang sedang dipertimbangkan, diperlukan pengetahuan mendasar. Selain itu, ketiga model yang paling mewakili perkembangan hukum perlindungan data dan privasi hingga saat ini pada dasarnya serupa namun memiliki perbedaan yang substansial.⁵² Mengenai model-model itu, kami membuat poin-poin berikut. Pertama, pemerintahan supranasional dan Negara Anggotanya mengakui privasi sebagai hak dasar di bawah model UE, yang melakukan kompromi antara kepentingan pasar tunggal dan privasi.

Model seimbang Australia, yang berada di tengah-tengah antara UE dan Singapura, dapat dengan sendirinya menjadi paradigma untuk kompromi. Meskipun mereka dapat dibandingkan dengan modelnya masing-masing, negara Indonesia dan Jepang yang tersisa berdiri sendiri.⁵³ Dengan penilaian yang memadai baru-baru ini yang diterima dan disahkan oleh UE, ada bukti yang menyiratkan bahwa Jepang bercita-cita menjadi lebih seperti UE daripada negara lain mana pun yang tercakup dalam artikel ini. Negara-negara yang tersisa paling baik dicirikan sebagai hibrida dari ketiganya. model atau kurang undang-undang perlindungan data tertentu saat ini. Dapat dikatakan bahwa cara yang diambil setiap negara akan menentukan apakah

⁵² Manurung, Warno, dan Setiyono, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional."

⁵³ Krismiyarsi, "Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in order to Fighting Crime in Indonesia."

negara itu dan penduduknya menghargai hak atas privasi dan apakah hak untuk dilupakan harus dimasukkan ke dalam kerangka hukum tersebut. Seseorang harus terlebih dahulu memahami bagaimana privasi telah berkembang dan diakui oleh pemerintah Barat dan mereka di Asia, yang memiliki dasar agama dan budaya yang sangat berbeda, sebelum menentukan apakah hak untuk dilupakan telah diadopsi dan diterima di yurisdiksi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (TheITELawofIndonesia), hak untuk dilupakan, or hak untuk menghapus data mereka from internet, diatur.⁵⁴ Singkatnya, pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan metode untuk menghapus informasi elektronik yang tidak relevan lagi apabila orang yang bersangkutan mengajukan permohonan berdasarkan keputusan pengadilan.

Sebagai warga negara, pemilih, dan informasi tentang rekam jejak kandidat politik dihapus oleh pengadilan, artikel 26 undang-undang ITE patut digugat. Kita pasti ingin melihat rekam jejak di berbagai bidang, seperti korupsi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan informasi ini, masyarakat dapat mengetahui kualitas dan integritas orang-orang yang terlibat. Selain itu, ada kemungkinan bahwa individu tertentu akan

⁵⁴ Ibid.

menyalahgunakan jaminan hak untuk dilupakan untuk menghilangkan informasi yang harus diketahui publik.⁵⁵

Singkatnya, disalahgunakan dengan informasi tentang kandidat politik sehingga rekam jejaknya yang tidak baik tidak dapat diidentifikasi dan dipublikasikan. Seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, kebebasan untuk mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia.⁵⁶ Meskipun ada keinginan untuk membatasi penyebaran materi yang merugikan hak orang lain, amandemen UU ITE dianggap tidak cukup. Pemerintah harus segera menyusun ketentuan tentang hak untuk dilupakan dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan lebih lanjut prinsip dan standar hak asasi manusia, yang, menurut Kuntjoro Purbopranoto, adalah hak-hak yang dimiliki manusia secara kodrati, tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, dan oleh karena itu bersifat sakral. dengan berlakunya UU ITE yang baru.⁵⁷ Pemerintah harus mendorong keterlibatan publik dalam proses perumusan untuk memastikan proses yang transparan dan demokratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak untuk dilupakan tidak mengurangi hak publik untuk mengetahui dan hak media untuk mengekspresikan diri, serta untuk memastikan bahwa individu tertentu tidak memanfaatkannya untuk menyembunyikan fakta demi keuntungan pribadi mereka sendiri.⁵⁸

Meskipun Indonesia telah menetapkan hak untuk dilupakan, prosesnya saat ini belum dimulai. Ini karena tidak ada peraturan pemerintah atau menteri

⁵⁵ Adawiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)."

⁵⁶ Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*.

⁵⁷ Imam Suroso dan Siti Munawaroh, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Administrasi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022).

⁵⁸ Ibid.

yang mengatur prosedurnya, meskipun undang-undang ITE memerlukannya. Pada tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Hak untuk Dilupakan. Namun demikian, belum ada kemajuan hingga saat ini. Hak untuk dilupakan sangat penting mengingat kejadian terbaru dan konteks keabadian digital saat ini. Mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan hak untuk dilupakan tetap merupakan tugas yang sulit.

Akibatnya, Indonesia menetapkan undang-undang yang membatasi hak untuk dilupakan. Informasi penting atau umum yang harus dilindungi termasuk dalam masalah tersebut. Akibatnya, informasi tidak hanya boleh dimusnahkan tetapi juga disimpan, seperti informasi tentang riwayat kriminal seseorang. Misalnya, korupsi, pelanggaran HAM, dan kejahatan lingkungan tidak boleh dihapus karena merupakan kepentingan umum.⁵⁹ Sederhananya, hak untuk dilupakan bertentangan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Bashori Muchsin menyatakan bahwa pengertian umum informasi berkaitan dengan ketersediaan berbagai macam hal, seperti materi komunikasi atau pengetahuan umum.⁶⁰ Sebagai bahan pengetahuan, informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan cara, baik tersedia maupun tidak tersedia (dipublikasikan). Informasi berfungsi sebagai penghubung antara dua orang atau, dengan kata lain, sebagai subjek diskusi. Setiap individu berhak atas ketersediaan internet yang tak terbatas.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Umi Mahmudah, "Manajemen Pengelolaan Madrasah Ramah Anak sebagai Wujud Peningkatan Karakter Positif Peserta Didik MTs N 6 Jombang," in *Proceeding Annual Conference on Madrasah Teacher*, vol. 1, 2018, 959–976.

Hak untuk diampuni tidak hanya bertentangan dengan kebebasan informasi, tetapi juga membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 28E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kebebasan berbicara di depan umum. beberapa pembatasan yang disebutkan dalam bagian ini. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, misalnya, menjadi penghalangnya. Selain kebebasan berbicara, kita harus menghormati hak orang lain untuk hidup aman, damai, dan damai. Melindungi ketentraman hidup orang lain dari kekhawatiran pelanggaran privasi adalah tujuan penetapan hak untuk dilupakan. Meskipun hak untuk dilupakan masih menjadi perdebatan, itu tidak membuatnya tidak penting. Salah satu cara untuk mempertahankan kebebasan berekspresi adalah dengan menetapkan aturan yang membatasi dan mengutamakan kepentingan publik saat menghapusnya.⁶¹ Dalam GDPR, ini digunakan karena mengandung persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Saya berharap UU ITE akan mencantumkan aturan tentang hak untuk dilupakan.

B. Penerapan Right to be Forgotten

Hak untuk Dilupakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Peraturan ini, istilah 'hak hapus' dan 'hak delisting' digunakan di seluruh Peraturan ini. Kedua hak tersebut merupakan tanggung

⁶¹ Ika Vebrianty Ramadhanty, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat” (Universitas Hasanuddin, 2016).

jawab Penyelenggara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 16 Peraturan tersebut menetapkan suatu keadaan di mana masyarakat dapat menggunakan haknya, yang memungkinkan Penyelenggara untuk menghapus informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan (juga dikenal sebagai hak untuk menghapus). Ini termasuk situasi di mana data pribadi diperoleh dan diproses oleh Penyedia tanpa persetujuan sebelumnya dari subjek data, jika persetujuan ditarik, jika diperoleh dan diproses dengan melanggar hukum yang berlaku, jika tidak relevan dengan tujuan awal akuisisi, atau jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau jika penggunaan data pribadi telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Pasal 17 Peraturan ini juga mengatur hak untuk menghapus, yang dianggap sebagai menghapus konten elektronik yang tidak lagi relevan untuk menjadi hasil mesin pencari.⁶² Hak ini memerlukan pemrosesan perintah pengadilan oleh Penyelenggara, dan permohonan dibuat oleh subjek data. Pasal tersebut menjelaskan tentang keadaan dan persyaratan, seperti identifikasi aplikasi dan Penyedia, data pribadi yang dimaksud, dan alasannya. Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi yang tidak lagi relevan dengan ketentuan standar tertentu, terutama dengan menyediakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan penghapusan antara Penyelenggara dan subjek data. Kemudian, mekanisme penghapusan informasi

⁶² Azhar, Azhar, dan Taun, "Aspek Hukum terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau pada Hukum Positif Indonesia."

elektronik harus disediakan agar subjek data dapat menghapus data pribadi tersebut. Terakhir, harus ada daftar permintaan penghapusan data elektronik usang.

Berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi hak asasi manusia, UU ITE menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi korban pornografi internet. Pengguna online dari berbagai kalangan semakin mempermudah kompleksitas perkembangan muatan vulgar dan menjijikkan di internet.

Pasal 26 UU ITE mengakui hak untuk dilupakan secara tersirat, terutama dalam konteks pornografi internet. Meskipun demikian, pemahaman hak untuk dilupakan di Spanyol tidak dipenuhi oleh pasal ini. Setelah diubah, UU ITE memiliki makna yang signifikan terkait dengan hak pribadi, atau hak privasi, terutama dalam Pasal 26. Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE sangat penting untuk melindungi korban pornografi online.

Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (4) menyatakan bahwa Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyediakan metode untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak lagi diperlukan sesuai dengan peraturan.

Menurut UU ITE, penyelenggara negara, individu, perusahaan, dan masyarakat menggunakan system elektronik. Pengakuan hak pribadi didasarkan pada dua pasal di atas, bersama dengan ketentuan penjelasannya. Masyarakat Indonesia melihat artikel ini sebagai cara untuk mengajukan gugatan kerugian yang diperoleh dari kasus pornografi internet. Ada kemungkinan untuk meminta penghapusan melalui penetapan pengadilan.

Namun, sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5), akibat dari kedua pasal sebelumnya, prinsip hak untuk dilupakan dalam perubahan UU ITE memerlukan peraturan pemerintah tambahan sebagai peraturan pelaksana. Hak untuk dilupakan hanya perlu diterapkan pada kasus tertentu, seperti korban pornografi internet; itu tidak berlaku untuk korupsi atau kerugian negara.⁶³ Dengan demikian, undang-undang yang mengatur hak untuk dilupakan harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah untuk memperjelas jenis pelanggaran apa saja yang dapat memanfaatkan prinsip hak untuk dilupakan. Menurut beberapa perspektif, Pasal 26 UU ITE menetapkan tanggung jawab untuk menghapus informasi yang tidak relevan dari system elektronik. Namun, perspektif lain juga menekankan betapa pentingnya menentukan metode penghapusan tersebut. Penghapusan muatan tidak relevan yang diatur dalam UU ITE didasarkan pada dua syarat utama: syarat materiil dan formil. Kata tidak relevan secara harfiah berarti sesuatu yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan orang tersebut. Menurut asas ejusdem generi, barang

⁶³ Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban."

elektronik yang tidak relevan dan berpotensi merugikan dapat diminta untuk dihapus.

Pasal 26 ayat (3) ini berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa dasar utama muatan data pribadi seseorang ke dalam system elektronik adalah persetujuan orang yang bersangkutan. Pasal 26 UU ITE menggunakan frasa yang tidak relevan karena ditujukan pada informasi yang dapat merugikan orang lain jika disebarluaskan. Mekanisme penghapusan muatan elektronik sangat terkait dengan muatan yang tidak penting. Penaksiran ini tidak memaksa penyedia jaringan sistem elektronik untuk melakukan penghapusan muatan yang terkait. Meskipun individu tersebut mengajukan permintaan penghapusan secara mandiri, penyedia jasa system elektronik langsung tidak serta merta mengabulkannya.

Pemohon harus mengupayakan gugatan atas dasar keberatan dan kerugian. Sehubungan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan menurut Pasal 26 UU ITE, upaya tersebut telah ditentukan secara perdata, tetapi tidak jelas secara pidana. Setelah pembuktian selesai, menghapus muatan elektronik dapat dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses pembuktian di pengadilan atas kerugian yang dialami, pengadilan dapat menetapkan bahwa muatan elektronik yang ditujukan kepada penyedia jaringan elektronik harus dihapus ketika keberatan terbukti dengan jelas. Pengadilan sangat membutuhkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang didasarkan pada rasionalitas, jujur, objektif, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan dengan hati nurani.⁶⁴

⁶⁴ Ibid.

Pengadilan memutuskan secara substantif bahwa penyedia jasa jaringan elektronik dapat melakukan penghapusan data di bawah kendali mereka. Dari perspektif hukum pidana, penghapusan muatan elektronik yang berkaitan dengan pornografi ini dianggap sebagai upaya hakim untuk melindungi kepentingan dan hak korban pornografi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa simpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut :

1. Hak-hak korban pada kasus pornografi khususnya cyber pornography telah diatur di beberapa regulasi Perundang-undangan. Beberapa regulasi hukum yang dimaksud mencakup Pasal 26 UU ITE tentang perlindungan data pribadi dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang perlindungan hukum preventif bagi korban tindak pidana revenge porn juga diatur didalamnya.
2. Penegakan prinsip *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan awal mulanya berasal dari Undang-undang *droit à l'oubli* Prancis dan Swiss. Prinsip ini selanjutnya diatur dengan jelas juga didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (The ITE Law of Indonesia), hak untuk dilupakan, or hak untuk menghapus data mereka from internet. Menurut UU ITE, tepatnya pada Pasal 26 UU ITE mengakui hak untuk dilupakan secara tersirat, terutama dalam konteks pornografi internet. Hal ini kemudian dijelaskan secara rinci pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE tentang perlindungan terhadap korban pornografi online.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah

- a) sebaiknya ada kejelasan dan ketegasan didalam UU mengenai perlindungan korban dan data pribadi selama penyebaran Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Prinsip hak untuk dilupakan dalam perubahan UU ITE juga memerlukan peraturan pemerintah tambahan sebagai peraturan pelaksana. Hak untuk dilupakan hanya perlu diterapkan pada kasus tertentu, seperti korban pornografi internet; sedangkan hal itu tidak berlaku untuk korupsi atau kerugian negara. Dengan demikian, undang-undang yang mengatur hak untuk dilupakan harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah untuk memperjelas jenis pelanggaran apa saja yang dapat memanfaatkan prinsip hak untuk dilupakan.
- b) Sebaiknya Pemerintah, lembaga perlindungan data, dan media massa harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak untuk dilupakan. Kampanye edukasi dapat diselenggarakan untuk menjelaskan apa itu hak untuk dilupakan, bagaimana cara mengajukan permintaan penghapusan data pribadi, dan pentingnya melindungi privasi dan keamanan data individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normative dan empiris, depok: prenada media grup, 2016, hal. 124.
- Peter Machmud Marzuki, pengantar ilmu hukum, Jakarta: kencana prenada media group, 2008 hal. 165.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

Jurnal dan Artikel:

- Adawiyah, Tiara Robiatul. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Adebayo, Haleemah Bukoola. “Trajectories of University of Ibadan Udergraduates ‘Exposure to Cyber Pornography.’” *Journal of Social, Behavior, and Health Science* 12, no. 1 (2018).
- Apriadi, Indra. “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia.” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2010).
- Azhar, Maulida, Maulida Fathia Azhar, dan Taun Taun. “Aspek Hukum terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau pada Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (September 30, 2022): 160–170.
- Christianto, Hwian. “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 175–192.
- Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, “ prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” vol. 7, no. 1
- Hutomo, Priyo, dan Markus Marselinus Soge. “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Per masyarakatan Militer.” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68
- Ismail, Mahsun. “Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 117.
- Khoirunisa, Dela. “Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi Yang Disebarkan Orang Lain (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” Fakultas Hukum, 2022.
- Kietzmann, Jan H., Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, dan Bruno S. Silvestre. “Social media? Get serious! Understanding the functional building

- blocks of social media.” *Business Horizons* 54, no. 3 (Mei 1, 2011): 241–251.
- Krismiarsi. “Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in order to Fighting Crime in Indonesia.” *International Journal Bussiness, Economi, an Law* 8, no. 4 (2015).
- Kumar, Alok Prasanna. “Right to Be Forgotten’ in Indian Law.” *Economic and Political Review* 52, no. 11 (2017).
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5
- Mahesa, Rifqi Noviendra, dan Emmilia Rusdiana. “Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN SDA).” *NOVUM: JURNAL HUKUM* (Juli 11, 2022): 106–115.
- Mahmudah, Umi. “Manajemen Pengelolaan Madrasah Ramah Anak sebagai Wujud Peningkatan Karakter Positif Peserta Didik MTs N 6 Jombang.” In *Proceeding Annual Conference on Madrasah Teacher*, 1:959–976, 2018.
- Manurung, Harol Augusto, Nuswanto Dwi Warno, and Joko Setiyono. “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/19474-ID-analisis-yuridis-kejahatan-pornografi-cyberporn-sebagai-kejahatan-transnasional.pdf>.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Oktavia Dewi, Lutfi. “Strategi Komunikasi Interpersonal dan Pengelolaan Konflik Untuk Menjaga Dinamika Komunikasi dalam Komunitas K-Pop Dance Cover Light Galaxy Entertainment Semarang Agar Tetap Eksis.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* (2018).
- Prasetyo Prasetyo, Mukhtar Zuhdy, “Penegakan hukum oleh aparat penyidik *cyber crime* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di wilayah polda DIY” *journal UMY vol 1 no.2 hal.2*.
- Rene, Yulia. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2, no. 1 (2012).
- Adawiyah, Tiara Robiatul. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” Universitas Islam Indonesia, 2018. x
- Adebayo, Haleemah Bukoola. “Trajectories of University of Ibadan Udergraduates ‘Exposure to Cyber Pornography.’” *Journal of Social, Behavior, and Health Science* 12, no. 1 (2018). x
- Apriadi, Indra. “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia.” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2010). x
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. b

- Azhar, Maulida, Maulida Fathia Azhar, dan Taun Taun. "Aspek Hukum terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau pada Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (September 30, 2022): 160–170. x
- Christianto, Hwian. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 175–192.x
- Hutomo, Priyo, dan Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Per masyarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.x
- Ismail, Mahsun. "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 117.
- Khoirunisa, Dela. "Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi Yang Disebarkan Orang Lain (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." Fakultas Hukum, 2022.x
- Kietzmann, Jan H., Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, dan Bruno S. Silvestre. "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media." *Business Horizons* 54, no. 3 (Mei 1, 2011): 241–251.x
- Krismiarsi. "Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in order to Fighting Crime in Indonesia." *International Journal Bussiness, Economi, an Law* 8, no. 4 (2015).x
- Kumar, Alok Prasanna. "Right to be Forgotten' in Indian Law." *Economic and Political Review* 52, no. 11 (2017).
- Mahesa, Rifqi Noviendra, dan Emmilia Rusdiana. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN SDA)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* (Juli 11, 2022): 106–115
- Mahmudah, Umi. "Manajemen Pengelolaan Madrasah Ramah Anak sebagai Wujud Peningkatan Karakter Positif Peserta Didik MTs N 6 Jombang." In *Proceeding Annual Conference on Madrasah Teacher*, 1:959–976, 2018.
- Manurung, Harol Augusto, Nuswantoro Dwi Warno, dan Joko Setiyono. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Oktavia Dewi, Lutfi. "Strategi Komunikasi Interpersonal dan Pengelolaan Konflik Untuk Menjaga Dinamika Komunikasi dalam Komunitas K-Pop Dance Cover Light Galaxy Entertainment Semarang Agar Tetap Eksis." *Jurnal Ilmu Komunikasi* (2018).
- Ramadhanty, Ika Vebrianty. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat." Universitas Hasanuddin, 2016.
- Rene, Yulia. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum

- Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2, no. 1 (2012).
- Rizal, Chairul, Ulya Anisatur Rosyidah, Tri Yusnanto, Muh. Rijalul Akbar, Luqman Hidayat, Jam Setiawan, Ahmad Ilham, et al. *Literasi Digital*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Saulawa, MA. “Cyber pornography: Analysis Of the Legal framework.” *Global Journal of Politics and Law Research Faculty of Law* 3 (2015).
- Sintia, Amelia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Suroso, Imam, dan Siti Munawaroh. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Administrasi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Interet:

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers Undang – Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.